



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 34 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2005, maka dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal guna mengetahui lebih dini kemungkinan berjangkitnya penyakit menular untuk diberikan pencegahan/penyembuhannya lebih lanjut;
- b. bahwa terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jama'ah Calon Haji dimaksud konsideran menimbang huru a, maka dipandang perlu ditetapkan pengenaan biaya pada Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan dan pemberian rujukannya serta mengatur pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manejemen Penanggulangan Kerawanan Penyelenggaraan Haji;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 110 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Haji.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan biaya pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan pertama di Puskesmas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Pemeriksaan kesehatan kedua dan rujukan di Kabupaten sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Pelacakan/pengamatan kesehatan haji sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

4. Operasional penyelenggaraan dan penyuluhan kesehatan haji Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
5. Monitoring kegiatan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Haji oleh Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Jombang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
6. Pengamanan pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pasal 2

Biaya dimaksud Pasal 1, dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji dan harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Haji Indonesia di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan dimaksud Pasal 1, diluar keperluan biaya pemeriksaan laboratorium medis yang diperlukan oleh Jama'ah Calon Haji.





Pasal 4

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Pangkat	Taraf	Tanggal
1.	Setoran		31/08/04
2.	Asisten		30/08/04
3.	a. K. R. T. R.		30/8/04
4.	sekretaris		30-7-04

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 30 Agustus 2004


BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 30 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 34 /E

**Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 29 Juni 2004 Nomor : 188/06/415.20/2004 tentang Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Milik Pemerintah Kabupaten Jombang

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**Pasal 1**

Menghapus barang inventaris kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**





(1) Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Keputusan ini dijual dengan cara pelelangan terbatas,

(2) Hasil penjualan / pelelangan dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

1.	Keputusan Bupati		6/10/04
2.	Keputusan Wakil Bupati		14/05/04
3.	Keputusan Kepala Unit Kerja		4/10/04
4.	Sekretaris Daerah Subbag TU.		11-9-04

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 6 Oktober 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

  
Drs. SOEHARTO, Msi.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 077 778

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 35 Tahun 2004  
 TANGGAL : 6 Oktober 2004

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS/MERK KENDARAAN/NO.MESIN / NO RANGKA	NO.POL TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH UANG YANG DIBAYARKAN (Rp)
1	2 Kendaraan Roda 4 (empat)	3	4	5	6
1	Ir. MUGIMUN	Kadin Prasarana Jalan	Toyota - KF 20 R 4K-6211517 / KF.20.033141	L 9970 ZA 1983	4.200.000,-
2	SUNARJO	Pensiunan Dinas Prasarana Jalan Kec. Ngoro	Toyota - Pick Up 4K-1369045 / KF.20.012543	L 9959 ZA 1982	4.000.000,-
3	Dr. ANDY BHINUKO	Wakil Kepala Dinas Kesehatan	Mits Colt 1597 CC-Station wagon 4G32-ED0538 / L30068-001290	W 9997 Z 1984	4.780.000,-
4	Drg. BUDI NUGROHO. MPPM	Ka TU Dinas Kesehatan	Mits. Colt L300 B-Station wagon 4G33.3BU8259 / L300B.005736	L 9971 ZB (W 9997 ZA) 1982	4.260.000,-
5	Drs. GATOT SUNARTO	Kasi Penyuluhan Keluarga	Datsun 1500 CC /St. Wagon J15-246035 / GN620-027459	W 9996 VA 1978	4.120.000,-

1	2	3	4	5	6
6	AGUS RIADI, S.Sos	Kepala Bagian Keuangan	Izusu - Truck 584.476 / 7328487	W 9983 W 1981	4.460.000,-
7	DISUMBANGKAN KE RSI	-	Toyota.KF.20-Pick Up 4K.6571330 / KF.20.067393	W 9998 Y 1985	DISUMBANGKAN
	Kendaraan Roda 2 ( Dua )				
1	EKO SLAMET SUJADI	Staf Kec. Gudo	Honda CG 110 CG110E1114980 / NN11659684	L 9751 Z 1981	500.000,-
2	MARSANTO	Staf Bappeda	Honda GL 100K JC03E5134425 / KA09346350	L 9891 Z 1982	400.000,-
3	MUDJI WALUYA HADI	Staf Dinas Hut - Bun	Honda XL 125 XL125E2030133 / XL1252027888	L 395 BX 1977	250.000,-
4	TOTOK TARYUONO	Staf Dinas Hut - Bun	Honda XL 125 XL125E2027870 / XL1252025919	L 400 BX 1977	250.000,-
5	SOERADJI ALI S, AMd	Staf Dinas Peternakan Dan Perikanan	Honda XL 125 XL125E2029328 / XL1252027078	L 388 BX 1977	350.000,-

1	2	3	4	5	6
6	SAMSUL ANWAR	Pengawas TK/SD Cabdin Ngusikan	Suzuki 100 cc A100842951 / A100168789	L 9796 ZA ( W 9864 Z ) 1981	900.000,-
7	SLAMET HARTOYO, SPd	Pengawas TK/SD Cabdin Ngoro	Suzuki 100 cc A100846386 / A100169925	L 9797 ZA ( W 9845 Z ) 1981	900.000,-
8	Drs. WALLADY ASSAN	Kasi Sarana Prasana TK/SD	Suzuki 100 cc A100845297 / A100169537	L 9788 ZA ( W 9857 Z ) 1981	900.000,-
9	SUKAMTO	Pengawas TK/SD Cabdin Sumobito	Suzuki 100 cc A100843035 / A100168900	L 9703 W ( W 9878 Z ) 1981	900.000,-
10	SUPARNO	Pengawas TK/SD Cabdin Perak	Suzuki 100 cc A100846269 / A100169800	L 9786 ZA ( W 9867 Z ) 1981	900.000,-
11	AGUS ERMANUADI	Pengawas TK/SD Cabdin Peterongan	Suzuki 100 cc A100842923 / A100168770	L 9793 ZA ( W 9838 Z ) 1981	900.000,-
12	ZAINI	Pengawas TK/SD Cabdin Kabuh	Suzuki 100 cc A100830121 / A100169248	W 9748 W 1981	900.000,-



1	2	3	4	5	6
13	SARKOWI	Pengawas TK/SD Cabdin Mojoagung	Suzuki 100 cc A100845370 / A100169600	L 9787 ZA ( W 9859 Z ) 1981	900.000,-
14	MAKMURI	Pengawas TK/SD Cabdin Sumobito	Suzuki 100 cc A100838180 / A100168092	L 9785 ZA ( W 9863 Z ) 1981	900.000,-
15	WINARNO.S.AN	Staf Dinas Pendidikan Kab. Jombang	Suzuki 100 cc A100846208 / A100169764	L 9702 W ( W 9877 Z ) 1981	900.000,-
16	SUWADI	Pengawas TK/SD Cabdin Kabuh	Suzuki 100 cc A100845386 / A100169632	L 9789 ZA ( W 9865 Z ) 1981	900.000,-
17	MUDHOWAR.ABD	Pengawas TK/SD Cabdin Mojoagung	Suzuki 100 cc A100830063 / A100169210	L 9791 ZA ( W 9862 Z ) 1981	900.000,-
18	SUWITO	Staf Dinas Pendidikan	Honda CG 110 CG110E1079367 / NN5227627	L 9843 ZA 1979	780.000,-
19	Drs. MOCH SUKADI	Kacabdin Pendidikan Jombang	Honda CG 110 CG110E1118352 / NN12363399	L 9801 ZA ( W 9874 Z ) 1981	840.000,-

1	2	3	4	5	6
20	HARI SUBAGIYO	Staf Dinas Pendidikan Kab. Jombang	Honda CG 110 CG110E1118601 / NN12463650	W 9784 W 1981	840.000,-
21	SUKARDI, BA	Pengawas TK/SD Cabdin Tembelang	Honda CG 110 CG110E1117163 / NN12363412	L 9700 W ( W 9881 Z ) 1981	840.000,-
22	SOLEKAN	Staf Dinas Pendidikan Kab. Jombang	Binter KH 100S KH100L621139 / K100715231	L 9700 Z ( W 9875 Z ) 1982	840.000,-
23	WIDODO BASUKI	Staf Dinas Hut - Bun	Honda XL 125 XL125E2029254 / XL125207023	L 381 CX 1977	760.000,-
24	ANANG HARTANTO, SP	Staf Dinas Hut - Bun	Honda XL 125 XL125E2027859 / XL1252025904	L 385 CX 1977	760.000,-
25	Drs. SAMIONO	Staf Dinas Hut - Bun	Suzuki 100 cc A100640883 / A1001374792	W 9842 V 1979	820.000,-
26	UMBARANTO	Staf Dinas Hut - Bun	Honda XL 125 XL125E2027919 / XL1252025981	L 382 CX 1977	760.000,-

1	2	3	4	5	6
27	HADI	Staf Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Yamaha RXK135 4Y213245K / RXK013728K	W 9768 Z 1982	980.000,-
28	SUHARTO	Staf Dinas Kesehatan	Suzuki A 100 A1001012735 / A100206495	W 9791 W 1983	960.000,-
29	KUSAERI	Staf Kantor Pemegang Kas Daerah	Yamaha L2 S 5E273223K / L2S074614K	W 9817 Z 1982	920.000,-
30	MULYADI	Staf Dinas Peternakan Dan Perikanan	Suzuki 100 cc A100864062 / A100172785	W 9741 Y 1981	900.000,-
31	NURCHOLIS	Staf Kantor Catatan Sipil	Binter KH 100ES KH100L621088 / K1007151780	W 9949 Y 1982	840.000,-
32	MU'ANAM	Staf Dinas Pendidikan	Suzuki 100 cc A100618584 / A100128859	L 9976 Z 1979	820.000,-
33	SUNGKONO	Staf Dinas Pendidikan	Suzuki 100 cc A100846406 / A100169911	L 9790 ZA 1981	900.000,-

1	2	3	4	5	6
34	KODRAT, BA	Pengawas TK/SD Cabdin Jogoroto	Suzuki 100 cc A100845346 / A100169575	L 9798 ZA ( W 9858 Z ) 1981	900.000,-
35	TIEK SUPRAYITNO	Pengawas TK/SD Cabdin Jogoroto	Suzuki 100 cc A100845327 / A100169593	L 9784 ZA ( W 9861 Z ) 1981	900.000,-
36	BAMBANG SISWANTO	Pengawas TK/SD Cabdin Bareng	Suzuki 100 cc A100830154 / A100169263	L 9794 ZA ( W 9860 Z ) 1981	900.000,-
37	-	Bappeda	Honda GL	L 9795 ZB 1997	H I L A N G
38	-	Bappeda	Honda	L 9834 ZC 1997	H I L A N G
39	-	Bappeda	Honda GL	L 9737 ZB 1993	H I L A N G
40	-	SMK 10 Nopember Jombang	Suzuki A 100 A100267533 / A100180114	L 9947 Z 1974	DISUMBANGKAN
41	-	SMK 10 Nopember Jombang	Kawasaki KH KH100L608209 / KH100T703908	L 9854 Z 1981	DISUMBANGKAN
42	-	SMPN 2 Megaluh	Suzuki FR7081603 / F7053224	L 6631 FM 1974	DISUMBANGKAN



1	2	3	4	5	6
43	-	SMPN 2 Megaluh	Suzuki A 100 A100509129 / A100118739	L 2245 AX 1971	DISUMBANGKAN
44	-	SMPN 2 Perak	Kawasaki KH KH1001703841 / KH100L602148	L 9859 Z 1981	DISUMBANGKAN
45	-	SMPN 2 Perak	Yamaha L2 L210280 / L236415K	L 9859 Z 1979	DISUMBANGKAN

No.	Tempat	Perak	Tanggal
1.	Setoran		08/04/04
2.	Asisten		04/05/04
3.	Ka. Unit Kerja		11/09/04
4.	Sekretaris (Subj.) Subbag TU.		11-9-04

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO